

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1035/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. Drs. SAHAT, Apt, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0328126301			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PEMATANG SIANTAR, 28 Desember 1963			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Sumatera Utara, 30 April 1990 Profesi, Apoteker, Universitas Sumatera Utara, 24 Agustus 1991 S-2, Ilmu Farmasi, Universitas Airlangga, 25 Januari 2006 S-3, Ilmu Farmasi, Universitas Airlangga, 20 Februari 2020			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Maret 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Profesi Apoteker Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.00	6.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.50	17.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	224.50	224.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	225.50	225.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PHARMACEUTICAL CARE , 2. MANAJEMEN FARMASI .				

Yth. Sdr. Dr. Drs. Sahat, Apt, M.Si
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1035/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2019 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. Drs. SAHAT, Apt, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0328126301			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PEMATANG SIANTAR, 28 Desember 1963			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Sumatera Utara, 30 April 1990 Profesi, Apoteker, Universitas Sumatera Utara, 24 Agustus 1991 S-2, Ilmu Farmasi, Universitas Airlangga, 25 Januari 2006 S-3, Ilmu Farmasi, Universitas Airlangga, 20 Februari 2020			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Maret 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Profesi Apoteker Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.00	6.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	17.50	17.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	224.50	224.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	225.50	225.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. PHARMACEUTICAL CARE ,				
	2. MANAJEMEN FARMASI .				

Yth. Sdr. Dr. Drs. Sahat, Apt, M.Si
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Yy

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pancasila;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.